

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Kerangka Teori

Islam adalah agama yang memiliki peraturan kehidupan yang lengkap. Islam merupakan kunci kebahagiaan manusia dalam mencapai hasil yang maksimal disegala bidang kehidupan, baik dari segi hubungan manusia dengan Allah SWT, maupun hubungan manusia dengan sesamanya.<sup>1</sup>

Kedua bidang itu akan berhasil dicapai manusia jika selalu berpegang teguh kepada peraturan yang telah ditetapkan Allah SWT didalam Al-Qurân. Karena Al-Qurân adalah buku petunjuk bagi setiap insan dalam rangka menuju akhir yang bahagia di dunia dan di akhirat kelak, tidak ada sesuatu peristiwa yang terjadi didunia ini kecuali Al-Qurân telah menetapkannya, seperti yang tertulis dalam firman Allah SWT di dalam Surat Al-An am ayat 38:



Artinya:“Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab.”<sup>2</sup>

Berangkat dari kelengkapan islam sebagai panduan hidup,segala urusan manusia sudah diatur demi mendapatkan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik tidak akan tercapai kecuali dengan adanya tata kelola berkehidupan yang

<sup>1</sup> Zainudin, *Dakwah Rahmatan Lil-‘Alamin: Kajian Tentang Toleransi Beragama dalam surat Al-Kafirun*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Jurnal Dakwah, VolX, No.1. Januari-Juni 2009), hlm 1-13

<sup>2</sup> Sebagian mufassir menafsirkan kitab itu dengan *lauh Mahfudz*, yang berarti bahwa nasib itu sudah dituliskan ( ditetapkan ) dalam *Lauh Mahfudz*. Dan adapula yang menafsirkan dengan Al-Qur’an, dengan arti dalam Al-Qur’an itu telah ada pokok-pokok agama, norma-norma, hukum-hukum, hikmah-hikmah, dan tuntunan untuk kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Anwar Abu Bakar, *Al-Muyassar, Al-Qur’an dan Terjemahnya*, ( Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), hlm.1391

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik. Semua itu dapat diraih dengan hubungan social yang baik. Seperti yang kita ketahui, dari awal manusia diciptakan sebagai makhluk social, yang artinya manusia sampai kapanpun akan selalu mempunyai keterkaitan diantara sesamanya.<sup>3</sup>

Sebagai Makhluk sosial manusia selalu mempunyai kepentingan yang tidak jarang berbentur dengan kepentingan manusia lainnya. Maka demi menghindari perpecahan antar manusia, maka manusia membutuhkan suatu kelompok yang mengatur kepentingan tersebut, yakni negara.

Negara adalah suatu pola kehidupan yang dipimpin, artinya memiliki satu prinsip, yakni kenegaraan yang dipimpin oleh seorang pemimpin. Pemimpin inilah yang nantinya dijadikan pedoman dan panutan bagi siapa yang dipimpinnya. Maka pemimpin boleh diibaratkan dengan supir sebuah mobil, ditangan sopir itulah mobil akan diarahkan kesebuah tujuan. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mempunyai integritas dan kualitas tinggi terhadap apa yang di pimpin. Seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dari Abdullah Bin Umar, beliau bersabda:<sup>4</sup>

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْحَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، [أَخْرَجَهُمَا الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِمَا عَنْ ابْنِ عَمْرٍ]

*Setiap kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Pemimpin akan dimintai pertanggung jawabannya tentang rakyat yang dipimpinnya, suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai*

<sup>3</sup> Muhammad Ali, *Tarikh Fiqh Al-Islami*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 1990), hlm.90

<sup>4</sup> Abu Abdillah Muhammad Ismail Al- Bukhari, *Al-jami' Al-Shahih al- Musnad Min Hadits Rasulullah SallAllah SWTu alaihi wa sallam wa sunanihi wa ayyamihi* ( Kairo: Al-Matba'ah Al-Salafiyah, 1403 H), hlm 328



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah SWT tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.”<sup>6</sup>

Ayat diatas menjelaskan dengan tegas tentang kewajiban memilih pemimpin yang beriman kepada Allah SWT, dengan kata lain Allah SWT menghendaki umatnya agar tidak memilih pemimpin yang tidak beriman kepada Allah SWT.<sup>7</sup>

Dilarangnya umat Islam mengangkat non-Muslim sebagai pemimpinnya, menurut al-Zamakhsyari adalah logis mengingat orang-orang Kafir adalah musuh umat Islam, dan pada prinsipnya memang tak akan pernah mungkin bagi seseorang untuk mengangkat musuhnya sebagai pemimpinnya. Bila umat Islam mengangkat orang-orang Kafir sebagai pemimpinnya, maka hal tersebut berarti umat Islam seolah memandang bahwa jalan yang ditempuh oleh orang-orang Kafir itu baik. Hal ini tidak boleh terjadi, sebab dengan meridhai kekafiran berarti seseorang telah Kafir.<sup>8</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Melalui tinjauan kepustakaan ini, penulis melakukan pelacakan terhadap tulisan-tulisan yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan, penulis

<sup>6</sup> Kementrian Agama RI, *Op.cit*, hlm.117

<sup>7</sup> Anwar Abu Bakar, *op.Cit*, hlm.225

<sup>8</sup> Az-Zamakhsyari, *Al-Kasysyaf 'an Haqa'iq at-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh at-Ta'wil* (Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1392 H/1972 M), II/422.



menemukan beberapa buku dan penelitian yang membahas pemikiran Ibnu taimiyah tentang kepemimpinan, seperti

1. Qamaruddin Khan yang menulis buku “*Pemikiran Ibnu Taimiyah*” di dalam buku tersebut dibahas bahwa Ibnu Taimiyah dengan tegas menyarankan agar tata politik yang kuat ditegakkan untuk mendukung syari’ah dan untuk mencapai tujuan-tujuan pokok-pokok syari’ah.

2. M. Arskal Salim dalam buku yang berjudul *Etika Intervensi Negara Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*. Dalam buku tersebut dibahas tentang pandangan Ibnu Taimiyah tentang negara dalam pembangunan ekonomi sesungguhnya mempunyai keunikan.

3. Khalid Ibrahim Jindan dalam buku yang berjudul *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah*. Dalam buku ini dibahas pandangan-pandangan Ibnu Taimiyah terhadap hakekat dan perilaku pemerintahan Islam dikaitkan dengan tiga faktor utama, pertama, konteks sejarah yang mengitari kehidupan Ibnu Taimiyah. Kedua, tradisi pemikiran politik Islam yang berasal dari Al-Qur'an, sunnah, dan tauladan negara Islam yang mula-mula. Ketiga, teori-teori politik Islam yang telah mapan seperti sunni tentang khilafah, teori syi’ah tentang imamah dan teori khawarij tentang pemberontakan.

4. J. Suyuti Pulungan yang menulis buku “*Fiqih Siyasa, ajaran, sejarah dan pemikiran*” di dalam buku tersebut dibahas pandangan-pandangan Ibnu Taimiyah terhadap wajibnya adanya pemerintahan.

5. Nader Arafat Hassan dalam Skripsi yang berjudul *Studi Analisis Pendapat Ibnu Taimiyah Tentang Pemimpin Zalim*” tahun 2008. Dalam tulisan ini

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjelaskan Konsepsi Ibnu Taimiyah tentang pemimpin zalim meliputi: dasar pemikiran Ibnu Taimiyah tentang pemimpin zalim, sikap Ibnu Taimiyah terhadap pemimpin zalim dan hukum melawan pemimpin zalim.

Dari uraian di atas, kesimpulan yang diambil, bahwa beberapa tulisan yang ada di atas mengkaji tentang masalah kewajiban adanya pemerintahan. Ini sesuai dengan pendapat Ibnu Taimiyah, Oleh karena keberadaan kepala negara meskipun zalim lebih baik bagi rakyat dari pada kalau mereka harus hidup tanpa kepala negara.

Menurut asumsi penulis, hal yang menjadi pembeda dan menjadi nilai tambah antara penelitian sebelumnya dengan judul yang penulis tawarkan adalah selain menjelaskan tentang konsep pemimpin dalam pandangan Ibnu Taimiyah, penulis ingin menarik benang merah tentang polemik pengangkatan pemimpin non muslim dikalangan umat islam, karena banyak dari kalangan non muslim yang menjadikan statement Ibnu Taimiyah sebagai propaganda untuk memerangi kaum muslim yang memang dilarang untuk memilih pemimpin kafir. Hal ini penting untuk dikaji dalam rangka memberikan pemahaman yang berimbang kepada khalayak (ummat) demi meredam kontroversi seputar boleh tidaknya non-muslim menjadi pemimpin kaum muslim dalam perspektif politik Islam.

Judul yang penulis tawarkan adalah ***Konsep Pemimpin Dalam Perspektif Ibnu Taimiyyah ( 661 -728 H).***